



**SALINAN**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG

TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi formasi PNS yang lowong maka diperlukan Tenaga Kontrak yang profesional, berkualitas serta mewujudkan objektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Tenaga Kontrak;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
8. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Kepala SOPD adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
11. Tenaga Kontrak adalah pegawai Pemerintah Daerah yang bukan PNS atau PPPK yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, penghasilannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah surat yang memuat perjanjian kerja antara tenaga kontrak dengan Kepala BKD yang mempunyai nilai hukum dan ditandatangani oleh Kepala BKD dan Tenaga Kontrak.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
14. Upah/gaji adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Tenaga Kontrak karena yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja bagi Tenaga Kontrak yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Penilaian kinerja individu adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja individu dan perilaku kerja Tenaga Kontrak.
17. Sasaran kerja individu yang selanjutnya disingkat SKI adalah rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh seorang Tenaga Kontrak.
18. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas.
19. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Tenaga Kontrak atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pejabat penilai adalah atasan langsung tenaga kontrak yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV (Jabatan Pengawas) atau pejabat lain yang ditentukan.

21. Atasan pejabat penilai adalah kepala SOPD atau atasan langsung dari pejabat penilai.
22. Perintah Kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
23. Peraturan Kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi BKD dalam melakukan pengelolaan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

1. menetapkan klasifikasi pekerjaan/jabatan dan status kepegawaian dari Tenaga Kontrak; dan
2. mengatur kewajiban dan hak dari Tenaga Kontrak.

### BAB II PENETAPAN KEBUTUHAN

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kontrak dilakukan oleh SOPD berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKD.
- (4) Penetapan kebutuhan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan anggaran yang tersedia.

#### Pasal 5

Dalam pemberian pertimbangan teknis Kepala BKD dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Tenaga Kontrak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan:

1. jumlah dan komposisi pegawai yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;
2. jumlah pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
3. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

### BAB III PENGADAAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan pengangkatan menjadi Tenaga Kontrak adalah sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
  - c. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

- d. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - e. berkelakuan baik;
  - f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
  - g. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi jenis jabatan tertentu.
  - (3) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

Pengadaan Tenaga Kontrak di SOPD dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan Tenaga Kontrak merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan tertentu yang lowong pada SOPD.
- (2) Pengadaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi pengadaan Tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Seleksi

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui seleksi secara objektif dan transparan;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. pengumuman;
  - b. seleksi administrasi;
  - c. seleksi kompetensi;
  - d. wawancara.
- (3) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan Tenaga Kontrak dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi Tenaga Kontrak sesuai dengan persyaratan jabatan.
- (4) Hasil kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia seleksi pengadaan Tenaga Kontrak.

#### Pasal 10

Pengadaan Tenaga Kontrak untuk jenis jabatan tertentu yang bersifat khusus dapat dilaksanakan tanpa melalui seleksi.

### Bagian Ketiga Pengangkatan

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan Tenaga Kontrak ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja individu.
- (3) Untuk petikan Surat Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BKD.

## Pasal 12

- (1) Tenaga Kontrak yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.
- (2) Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara Kepala BKD dengan Tenaga Kontrak yang isinya sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama, alamat BKD;
  - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat Tenaga Kontrak;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. tempat pekerjaan;
  - e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
  - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak serta kewajiban Tenaga Kontrak;
  - g. mulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;
  - h. keterangan mengenai ingkar janji (wanprestasi) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
  - i. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
  - j. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja;
  - k. bermaterai cukup.
- (3) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 13

- (1) Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis oleh Tenaga Kontrak yang isinya sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PPPK;
  - c. Bermaterai cukup.
- (2) Surat Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

- (1) Tenaga Kontrak tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS dan/atau PPPK;
- (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS dan PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV IDENTITAS DAN TANDA PENGENAL

### Pasal 15

- (1) Tenaga Kontrak diberi Nomor Identitas oleh Kepala BKD.
- (2) Tenaga Kontrak diberi tanda pengenalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB V PENILAIAN KINERJA INDIVIDU

### Pasal 16

Penilaian kinerja individu bertujuan untuk menjamin objektivitas penilaian terhadap Tenaga Kontrak dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian SKI dan perilaku kerja Tenaga Kontrak yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Kepala BKD dengan Tenaga Kontrak yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari unsur SKI dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen) dan Perilaku Kerja 40% (empat puluh persen).
- (2) Penilaian kinerja individu dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel dan transparan.
- (3) Setiap Tenaga Kontrak harus mencapai penilaian kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing unsur dan sub unsur minimal bernilai baik.
- (4) Penilaian kinerja individu tenaga kontrak dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Penilaian SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, anak Lampiran III-a dan III-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penilaian kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

Penilaian kinerja individu dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dan penilaian perilaku kerja.

#### Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja individu berada di bawah kewenangan Kepala SOPD pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Penilaian kinerja individu didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Tenaga Kontrak.

#### Pasal 20

Hasil penilaian kinerja individu Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja.

#### Pasal 21

Pedoman penilaian kinerja individu Tenaga Kontrak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### HAK

#### Pasal 22

Tenaga Kontrak berhak memperoleh :

- a. upah/gaji;
- b. penghasilan lainnya yang sah;
- c. cuti;
- d. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

#### Pasal 23

- (1) Upah/gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a diberikan berdasarkan beban dan tanggung jawab jabatan serta kondisi kerja.
- (2) Upah/gaji dibayarkan pada awal bulan berikutnya setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas.

- (3) Besaran upah/gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp2.008.254,00 (dua juta delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian upah/gaji bersih yang diterima sebesar Rp1.957.250,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) di luar iuran yang harus dibayarkan/disetorkan kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setempat.
- (4) Besaran upah/gaji khusus bagi Tenaga Kontrak pada SOPD/Unit Kerja yang bersifat teknis yang memiliki keahlian khusus seperti : Operator Alat Berat, Operator/Pengemudi Truck dan Kepala Kerja adalah sebesar Rp2.108.254,00 (dua juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian upah/gaji yang diterima sebesar Rp2.057.250,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) di luar iuran yang harus dibayarkan/disetorkan kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setempat.
- (5) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 2% (dua persen) dari upah/gaji per bulan dibayar oleh Peserta/Tenaga Kontrak;
  - b. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji/upah per bulan dibayar oleh Peserta/Tenaga Kontrak;
  - c. Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji/upah per bulan dibayar oleh Peserta/Tenaga Kontrak;
- (6) Upah/gaji untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (7) Perubahan besaran upah/gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Hak atas penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b untuk Tenaga Kontrak terdiri atas :
  - a. biaya perjalanan dinas;
  - b. honorarium kegiatan/tim;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran hak atas penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketersediaan anggaran dan besaran nilainya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti melahirkan; dan
  - d. cuti karena alasan penting.
- (2) Untuk mendapatkan hak cuti Tenaga Kontrak yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala SOPD atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti.
- (3) Cuti diberikan secara tertulis oleh Kepala SOPD atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti dengan mempertimbangkan beban tugas yang ada pada SOPD masing-masing.

#### Pasal 26

Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan kepada tenaga kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tenaga Kontak yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- b. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 7 (tujuh) hari kerja tanpa dikurangi dengan cuti bersama.



- c. Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- d. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, maka hak atas cuti tersebut tidak dapat diakumulasi pada cuti tahun berikutnya.
- e. Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 27

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan kepada Tenaga Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tenaga kontrak yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- b. Tenaga kontrak yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa tenaga kontrak yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik dokter Pemerintah maupun dokter swasta.
- c. Tenaga kontrak yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa tenaga kontrak yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- d. Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- e. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan, disertai dengan fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium/diagnosa.
- f. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- g. Tenaga kontrak wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- h. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf g, Tenaga Kontrak wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- i. Tenaga kontrak yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai berakhir masa kontraknya dengan menerima upah/gaji.

#### Pasal 28

Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c yang diberikan kepada tenaga kontrak wanita dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi tenaga kontrak berhak atas cuti melahirkan.
- b. lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) bulan.
- c. untuk mendapatkan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tenaga Kontrak yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- d. Dalam hal tertentu tenaga kontrak dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 2 (dua) bulan.

#### Pasal 29

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, diberikan untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. melangsungkan perkawinan pertama;
  - b. merawat ibu, bapak, isteri atau suami, anak sakit keras atau meninggal dunia;
  - c. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf b meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan Tenaga Kontrak yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
  - d. melaksanakan kepentingan agama.
- (2) Cuti melangsungkan perkawinan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Cuti merawat ibu, bapak, isteri atau suami, anak sakit keras atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- (5) Cuti melaksanakan kepentingan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (6) Cuti melaksanakan kepentingan agama untuk pelaksanaan ibadah haji pertama kali dibuktikan dengan melampirkan jadwal keberangkatan/ kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji.

#### Pasal 30

Selama menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29, Tenaga Kontrak yang bersangkutan tetap menerima penghasilan Tenaga Kontrak.

#### Pasal 31

Hak atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 32

Setiap Tenaga Kontrak wajib :

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan kedinasan;
- e. mengutamakan kepentingan kedinasan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- f. menyimpan rahasia kedinasan dengan sebaik-baiknya;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan dinas;

- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan, merugikan kedinasan, di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- j. mencapai penilaian kinerja individu yang ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. menaati perintah kedinasan dari pejabat atasan yang berwenang;
- n. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- o. bertindak dan bersikap tegas dan adil;
- p. memberi teladan yang baik kepada sesama rekan kerja dan masyarakat;
- q. berpakaian rapi, sopan, dan bertingkah laku yang baik terhadap masyarakat, rekan kerja, dan atasan;
- r. memelihara, meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan diantara sesama rekan kerja.

Bagian Kedua  
Larangan  
Pasal 33

Setiap Tenaga Kontrak dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang berupa dokumen dan/atau surat-surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- c. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rekan kerja, atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan daerah;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap sesama rekan kerja;
- e. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- f. menghambat berjalannya tugas kedinasan;
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut kedinasan;
  - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Tenaga Kontrak lain; dan/atau;
  - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas kedinasan.
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  - 1) membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
  - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Tenaga Kontrak lainnya dalam lingkungan SKPD atau unit kerja, anggota keluarga, dan/atau masyarakat.

- i. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau;
- j. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
  - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
  - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan pekerjaan dalam kegiatan kampanye;
  - 3) membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;
  - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Tenaga Kontrak lainnya dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan/atau masyarakat.
- k. melakukan segala sesuatu yang merugikan kepentingan dinas karena kepentingan golongan, pribadi, atau pihak lain;
- l. melakukan hal-hal yang menurunkan martabat, kehormatan, Negara dan Pemerintah;
- m. melakukan tindakan yang bersifat negatif baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- n. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat tenaga kontrak;
- o. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia kedinasan yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- p. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- q. menjadi anggota dalam kegiatan partai politik;
- r. menggunakan dan mengedarkan narkoba dan obat terlarang lainnya, melakukan perbuatan asusila (pelecahan seksual) dan KKN.

## BAB VIII PERPANJANGAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Perpanjangan

#### Pasal 34

- (1) Perpanjangan masa kerja Tenaga Kontrak adalah mempekerjakan kembali Tenaga Kontrak yang telah melaksanakan tugas, dan diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
  - a. kebutuhan pegawai sesuai hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja pada setiap SOPD;
  - b. ketersediaan anggaran;
  - c. capaian penilaian kinerja individu minimal bernilai baik;
  - d. pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; dan
  - e. kesehatan jasmani dan rohani.

- (4) Perpanjangan Tenaga Kontrak ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (5) Untuk petikan Surat Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala BKD.

Bagian Kedua  
Perpindahan

Pasal 35

- (1) Perpindahan tenaga kontrak ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Perpindahan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabila keahlian atau keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan pada SOPD lain.
- (3) Jenis perpindahan tenaga kontrak terdiri dari :
  - a. perpindahan jenis pekerjaan yang berbeda antar SOPD;
  - b. perpindahan jenis pekerjaan yang sama antar SOPD.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Dalam kurun waktu berlangsungnya surat perjanjian kerja, tenaga kontrak dapat diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai Batas Usia Pensiun;
  - c. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
  - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
  - e. menderita sakit parah;
  - f. tidak masuk kerja selama 22 (dua puluh dua) hari akumulasi dalam masa kontrak tanpa keterangan yang sah;
  - g. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
  - h. melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan
  - i. pertimbangan kebutuhan atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya masa kontrak.
- (3) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (4) Batas Usia Pensiun untuk jenis jabatan tertentu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pemberhentian Tenaga Kontrak ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 37

Pemberhentian karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan oleh tenaga kontrak dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD.

Pasal 38

Pemberhentian karena tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d harus didasarkan atas hasil penilaian obyektif dari atasan tenaga kontrak yang bersangkutan.

#### Pasal 39

Pemberhentian karena menderita sakit parah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap tenaga kontrak yang telah diberikan cuti sakit selama 3 (tiga) bulan atau berdasarkan hasil pengujian kesehatan dari dokter tidak memungkinkan untuk bekerja kembali.

#### Pasal 40

- (1) Pemberhentian karena pertimbangan kebutuhan atau kebijakan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pengurangan Tenaga Kontrak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf i dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pekerjaan tertentu yang menurut jenis atau sifat atau kegiatan pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu;
  - b. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - c. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
  - d. pekerjaan yang bersifat musiman;
  - e. pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan baru;
  - f. terpenuhinya kebutuhan PNS dan PPPK pada SOPD; atau
  - g. ketersediaan anggaran.

### BAB IX PERGANTIAN

#### Pasal 41

Dalam hal Tenaga Kontrak diberhentikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1), maka pergantian Tenaga Kontrak melalui mekanisme sebagaimana ketentuan dalam Bab III Pengadaan pasal 9.

### BAB X SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 42

- (1) Setiap Tenaga Kontrak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau Pasal 33, dikenakan sanksi peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan ketiga secara lisan dan teguran secara tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung yang diketahui oleh Kepala SOPD dan ditembuskan kepada Kepala BKD.
- (3) Apabila sanksi yang dikenakan telah sampai pada sanksi peringatan ketiga, maka Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat melakukan pemberhentian terhadap Tenaga Kontrak yang bersangkutan.
- (4) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 33 huruf r, karena pelanggaran ketentuan ini langsung dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak.
- (5) Tenaga Kontrak yang diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan proses hukumnya belum selesai, maka dapat diberhentikan.

## BAB XI PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 43

- (1) Kepala SOPD wajib melaporkan kondisi Tenaga Kontrak kepada Bupati melalui Kepala BKD secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kontrak diserahkan kepada Kepala SOPD masing-masing.

### Pasal 44

- (1) Masing-masing Kepala SOPD wajib menyampaikan Rekapitulasi daftar hadir sebagai dasar pembayaran upah/gaji.
- (2) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 45

- (1) Anggaran untuk pembiayaan Tenaga Kontrak dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BKD.
- (2) Pembiayaan Tenaga Kontrak khusus tahun 2018 dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD/Unit Kerja masing-masing, di belanja langsung, kelompok belanja barang dan jasa.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 46

Tenaga Kontrak yang telah diangkat oleh Kepala SOPD atau pejabat lainnya sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 1); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

= 16 =

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM,

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH  
NIP. 19620701 198903 1 014



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Nomor Identitas : .....  
Tempat, tgl lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pendidikan / Tahun : .....  
Status perkawinan : .....  
Alamat : .....



Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia menjadi Tenaga Kontrak di Lingkungan ..... (*diisi Nama SOPD*)
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai perintah dari Kepala..... (*diisi Nama SOPD*)
3. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan ..... (*diisi Nama SOPD*) dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugas dinas sanggup menggunakan pakaian, seragam, tanda pengenal dan perlengkapan yang berlaku pada ..... (*diisi Nama SOPD*).
6. Bersedia untuk tidak bekerja rangkap pada instansi swasta maupun pemerintah yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran tugas saya sebagai Tenaga Kontrak pada ..... (*diisi Nama SOPD*).
7. Bersedia menerima upah/gaji setiap bulannya sesuai dengan upah/gaji sebesar Rp. .... /sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai PNS dan PPPK.
9. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena suatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Tenaga Kontrak pada ..... (*diisi Nama SOPD*).
11. Surat pernyataan ini saya buat rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk ..... (*diisi Nama SOPD*), dan 1 (satu) lembar untuk saya simpan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Sampit, .....  
-----  
Materai  
Rp. 6.000,-  
-----  
Yang Membuat Pernyataan  
Nama .....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SUPIAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM,

LAMPIRAN III-a  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SASARAN KERJA INDIVIDU  
TENAGA KONTRAK

|    |                                          |  |        |                                 |              |
|----|------------------------------------------|--|--------|---------------------------------|--------------|
| NO | I. PEJABAT PENILAI / ATASAN LANGSUNG     |  | NO     | II. TENAGA KONTRAK YANG DINILAI |              |
| 1  | Nama/NIP                                 |  | 1      | Nama/No. Identitas              |              |
| 2  | Pangkat/Golru                            |  | 2      | Jenis Pekerjaan                 |              |
| 3  | Jabatan                                  |  | 3      | SOPD/Unit Kerja                 |              |
| 4  | SOPD/Unit Kerja                          |  | 4      |                                 |              |
| NO | III. KEGIATAN TUGAS PEKERJAAN            |  | TARGET |                                 |              |
|    |                                          |  |        | Satuan                          | Target kerja |
| 1. |                                          |  |        |                                 |              |
| 2. |                                          |  |        |                                 |              |
| 3. |                                          |  |        |                                 |              |
| 4. |                                          |  |        |                                 |              |
|    | JUMLAH (A)                               |  |        |                                 |              |
|    | NILAI CAPAIAN SKI = (A/Jlh Uraian Tugas) |  |        |                                 |              |

Pejabat Penilai,

NAMA ...

Sampit, 20.....  
Tenaga Kontrak Yang Dinilai

NAMA ...

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SUPIAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM,

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH  
NIP. 19620701 198903 1 014

LAMPIRAN III-b  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA INDIVIDU  
TENAGA KONTRAK

| NO | I. KEGIATAN TUGAS PEKERJAAN              | TARGET / SASARAN KERJA |              |                 |                   |
|----|------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
|    |                                          | Satuan                 | Target kerja | Realisasi kerja | Nilai Capaian SKI |
| 1  | 2                                        | 3                      | 4            | 5               | 6 = (5/4)*100     |
| 1. |                                          |                        |              |                 |                   |
| 2. |                                          |                        |              |                 |                   |
| 3. |                                          |                        |              |                 |                   |
| 4. |                                          |                        |              |                 |                   |
|    | JUMLAH (A)                               |                        |              |                 |                   |
|    | NILAI CAPAIAN SKI = (A/Jlh Uraian Tugas) |                        |              |                 |                   |

Sampit, ..... 20...  
Pejabat Penilai,

NAMA ...

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SUPIAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM,

CHAIRUL HUDA EKO\_YULIANTO, SH  
NIP. 19620701 198903 1 014